

Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Pada Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Tangerang Selatan

Implementation Of Public Order And Tranquility Policies On Homeless People And Beggars In South Tangerang City

Aldira Lindawati

Administrasi Publik, FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta

Abdul Rahman

Administrasi Publik, FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta

Korespondensi penulis: Aldiralindawati@gmail.com

Abstract: *There are many problems that have become social phenomena in several regions in Indonesia related to PPKS, problems regarding PPKS in the form of vagrants and beggars also occur in South Tangerang City. The purpose of this research is to find out and analyze how the implementation of the South Tangerang City Regional Regulation in the Government of Social Welfare Services in South Tangerang City. This type of research uses qualitative methods with descriptive research types. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. . The data analysis technique used is using the triangulation technique. The results of the study concluded that Policy Implementation still experiences obstacles, especially in the benefits generated, the Degree of Change, and Program Implementation. Lack of socialization and lack of handling of vagrants and beggars are obstacles in this implementation.*

Keywords: *Policy Implementation, PPKS, Homeless, Beggars*

Abstrak: Banyaknya permasalahan yang menjadi fenomena sosial di beberapa daerah di Indonesia terkait PPKS, Permasalahan mengenai PPKS berupa Gelandangan dan Pengemis juga terjadi di Kota Tangerang Selatan. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Dalam Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Di Kota Tangerang Selatan. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. . Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menyimpulkan pada Implementasi Kebijakan masih mengalami kendala khusus nya pada manfaat yang dihasilkan, Derajat Perubahan, dan Pelaksanaan Program. Kurangnya sosialisasi dan kurangnya penanganan pada Gelandangan dan Pengemis yang menjadi hambatan dalam implementasi ini.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, PPKS, Gelandangan, Pengemis

PENDAHULUAN

Kesejahteraan Sosial adalah suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara untuk memenuhi kebutuhan material ataupun spiritual serta sosial untuk dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga fungsi sosialnya dapat berjalan dengan semestinya (Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial). Menurut Jimly Asshiddiqie yang dikutip oleh (Sarira 2019) Kesejahteraan adalah suatu bentuk pemerintahan demokratis yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat yang minimal, bahwa pemerintah harus mengatur pembagian kekayaan negara agar tidak ada rakyat yang kelaparan, tidak ada rakyat yang menemui ajalnya karena tidak dapat membayar biaya rumah sakit.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang ada di Indonesia sebenarnya mengacu pada konsep negara kesejahteraan, pada sila kelima Pancasila jelas menekankan Prinsip keadilan sosial. Masih banyak warga negara belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya karena kondisinya yang mengalami hambatan fungsi sosial, akibatnya mereka mengalami kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial mengalami permasalahan sebagai akibat dari belum optimalnya dukungan sumber daya manusia, peran masyarakat, dan dukungan pendanaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan adanya upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan baik yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi Rehabilitasi Sosial.

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Permasalahan mengenai PPKS terjadi di Kota Tangerang Selatan, kebijakan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 tahun 2012 tentang Ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat. Yang di dalamnya terdapat pasal 39 (a) yang menegaskan setiap orang dilarang melakukan kegiatan mengemis, menggelandang, mengelap mobil, mengasong dan mengamen di jalan yang selanjutnya berkaitan erat dengan pasal sebelumnya bahwa Setiap Orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri atau Bersama-sama baik itu di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, dan perkantoran. Akan tetapi faktanya masih banyak ditemukan beberapa permasalahan, antara lain yaitu pertama, permasalahan sosial terkait Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) merupakan salah satu jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan jumlah terbesar di Kota Tangerang Selatan diurutkan ke tujuh pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial. Yang berarti masalah terkait Gelandangan dan Pengemis merupakan masalah yang serius dan butuh penanganan yang lebih optimal. Kedua, sejak tiga tahun terakhir (2019-2021) jumlah Gelandangan dan Pengemis di Kota Tangerang Selatan konsisten mengalami kenaikan.

Permasalahan publik bersifat dinamis, sehingga perlu pendekatan yang memandang masalah sebagai kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari penyebabnya. Permasalahan tersebut dapat diidentifikasi lewat tindakan publik melalui kebijakan-kebijakan publik. Oleh karena itu, melalui kebijakan publik maka pencapaian suatu tujuan pemerintah dalam

merealisasikan suatu kebijakan yang akan diterapkan dan bisa menyelesaikan permasalahan secara efektif dan efisien.

Maka butuh kajian lebih lanjut terkait ketertiban umum dan ketentraman masyarakat untuk menjadi urgensi. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Implementasi Kebijakan tersebut.

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu pada Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pada Gelandangan dan Pengemis di Kota Tangerang Selatan penelitian ini juga dibatasi pada kategori ketertiban sosial. Selain itu, secara teoretik pisau Analisa yang digunakan ialah teori Merilee Grindle yang juga dibatasi hanya pada konten kebijakan, yaitu (1) Kepentingan yang dipengaruhi (2) Tipe manfaat (3) Derajat perubahan yang diharapkan (4) Letak pengambilan keputusan (5) Pelaksanaan Program (6) Sumber daya yang dilibatkan.

Menurut Keban yang dikutip oleh Yulianto Kadji (2015) menjelaskan bahwa: “Public Policy dapat dilihat sebagai konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan; sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi; dan sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya; dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya”. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Kebijakan Publik adalah setiap keputusan yang dibuat oleh Negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari Negara, Kebijakan Publik adalah strategi untuk mengatur masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan.

Menurut Harold Laswell dan Abraham Kaplan yang dikemukakan oleh (Riant 2018) bahwa kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu nilai-nilai tertentu, dan praktek-praktek tertentu.


Menurut B. Guy Peters dalam (Suaib, Hermanto, A. Sakti R. S. Rakia, Arie Purnomo 2022) kebijakan publik adalah sebuah kumpulan atau pedoman kegiatan pemerintah, yang dilakukan secara langsung ataupun melalui agen milik pemerintah yang dapat mempengaruhi kehidupan warga negara.

Setelah tahapan pada kebijakan publik, terdapat beberapa pengertian Implementasi Kebijakan menurut para ahli, yaitu: Menurut Nurdin Usman yang dikemukakan oleh (Agustian

2019) implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Guntur Setiawan yang dikemukakan oleh (Agustian 2019) berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan pembuatan keputusan, seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya keputusan pengadilan, atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya. Walaupun sebuah kebijakan diambil secara tepat, tetapi kemungkinan kegagalanpun masih bisa terjadi, jika proses implementasinya tidak tepat. Bahkan sebuah kebijakan yang handal sekalipun jika diimplementasikan secara tidak baik dan optimal, maka kebijakan tersebut gagal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan para pembuatnya.

Model Merilee S. Grindle (1980), yang menegaskan bahwa : “Keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil, tergantung kepada kegiatan program yang telah dirancang dan pembiaayaan cukup, selain dipengaruhi oleh Content of Policy (isi kebijakan) dan Contyex of Implementation (konteks Implementasi Kebijakan Hubungan Kausal Hubungan Sebab Akibat Perpaduan Sumber Daya Saling Ketergantungan Sepakat terhadap Tujuan Deskripsi Tugas Komunikasi dan Koordinasi Kewenangan Jaminan Kondisi Eksternal Waktu dan Sumber Daya 60 implementasi)”. Content of Policy (Isi kebijakan) yang dimaksud meliputi (Haryati Kamarudin 2017) 1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan (interset affeted), 2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan, dampak positif apa yang dihasilkan (type of benefit), 3. Derajat perubahan yang diinginkan, seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi sehingga harus mempunyai skala yang jelas (extent of change envisioned), 4. Kedudukan pembuat kebijakan, letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan (site of decision making), 5. Pelaksana program, implementasi kebijakan atau program yang harus didukung oleh adanya pelaksana yang berkompeten, (program implementors), dan Sumber daya yang dikerahkan, maksudnya adalah sumber daya yang harus mendukung agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik (resources commited).

Gambar 1

Sumber: Merilee Grindle (Fajarwati and Rahmadilla 2022)

Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya tidak hanya terbatas pada proses pelaksanaan suatu kebijakan namun juga melingkupi tindakan-tindakan atau perilaku individu-individu dan kelompok pemerintah dan swasta, serta badan-badan administratif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dalam mencapai tujuan, akan tetapi juga mencermati berbagai kekuatan politik, sosial, ekonomi yang mempunyai pengaruh terhadap sasaran yang ingin dicapai. Dengan demikian, implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa dampak yang timbul dari program kebijakan itu.

Menurut Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Terdapat 12 Kategori ketertiban dan ketentraman masyarakat, yaitu (1) Tertib jalan, angkutan jalan, angkutan sungai dan perparkiran, (2) Tertib kebersihan, (3) Tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum, (4) Tertib sungai, situ, saluran dan kolam, (5) Tertib lingkungan, (6) Tertib tempat usaha dan usaha tertentu, (7) Tertib tanah dan bangunan, (8) Tertib sosial, (9) Tertib Kesehatan, (10) Tertib tempat hiburan dan keramaian, (11) Tertib peran serta masyarakat, (12) Tertib Kependudukan.

Ongkham yang dikutip oleh (Mardiyati Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial and Kementerian Sosial Jalan Kesejahteraan Sosial No 2015)

gelandangan diartikan sebagai orang yang selalu mengembara, tidak mempunyai pekerjaan dan makan disembarang tempat.

pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara/ alasan untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain. (Anggriana and Dewi 2016)

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif berupa observasi, wawancara dan dokumentasi, yang dimaksudkan untuk memecah penelitian dengan cara menguraikan, menafsirkan serta menggambarkan keadaan sesuai dengan kenyataan yang ditemui di lapangan.

Informan dalam penelitian ini adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, penentuan informan dilakukan dengan menggunakan dua Teknik dalam mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Menurut Sugiyono yang dikutip oleh (Fahri 2021) teknik *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, Alasan menggunakan teknik *purposive sampling* ini karena sesuai untuk digunakan untuk penelitian kuantitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi, pemilihan informan secara *purposive sampling* karena peneliti ingin memastikan bahwa informan yang menjadi sumber data primer memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjawab permasalahan penelitian secara kredibilitas.

Teknik data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik kualitatif. Menurut Milles dan Hun dalam Sugiyono (2014) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh.

Keabsahan data dapat dicapai dengan menggunakan proses pengumpulan data yang tepat, salah satu caranya dengan proses triangulasi. Menurut Afifuddin (2009) triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi dalam penelitian kualitatif bertujuan bukan untuk mencari kebenaran tentang fenomena tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini merupakan suatu pembahasan dan analisis berupa data dan fakta yang ada dilapangan, serta disesuaikan dengan teori yang digunakan. Mengingat penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Dalam mengukur tingkat keberhasilan pada suatu kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah, diperlukannya implementor yang berkompeten dalam mengatasi segala permasalahan yang menghambat proses pelaksanaan suatu kebijakan. Lalu, dalam mengukur tingkat keberhasilan pada suatu kebijakan dibutuhkan variabel yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Merile S. Grindle (Yulianto 2015) dalam ini menjelaskan bahwa keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan dipengaruhi dua variabel besar, yaitu isi kebijakan (content of policy)

Kepentingan yang dipengaruhi

Bedasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012, bahwa kebijakan ini memang bedasarkan kepentingan masyarakat demi terwujudnya Kota Tangerang Selatan yang aman, nyaman, dan bersih dari Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terkhusus nya Gelandangan dan Pengemis.

Gelandangan dan Pengemis yang ada di Kota Tangerang Selatan mengetahui adanya aturan dilarang meminta-minta dengan mencari rasa simpati masyarakat, walaupun dalam penanganan Gelandangan dan Pengemis masih terdapat kendala. Salah satunya, stakeholders Satpol-PP yang belum bisa menjangkau Kawasan perumahan sekitaran BSD karena Kawasan tersebut sudah mempunyai sistem keamanan sendiri, yaitu security yang berjaga di kawasan tersebut.

Dengan adanya Kebijakan ini yang dibuat bedasarkan kepentingan masyarakat sudah dirasa tepat, karena permasalahan mengenai Gelandangan dan Pengemis dirasa sudah mengkhawatirkan, banyak Gelandangan dan Pengemis yang menganggap bahwa kegiatan ini sebagai profesi yang kemudian menimbulkan rasa tidak nyaman pada masyarakat karena hasil uang yang didapat adalah hasil mengganggu jalanan umum dengan menarik rasa iba.

Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan atas arahan Pemerintah Kota berkoordinasi untuk berupaya meningkatkan lingkungan yang bebas dari segala bentuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan Pembinaan. Namun, dalam proses pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial kepada Gelandangan dan pengemis masih dirasa kurang akibatnya


banyak Gelandangan dan Pengemis yang sudah ditertibkan kemudian Kembali lagi melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis.

Sementara itu dalam hasil penelitian ini, karena banyak Gelandangan dan Pengemis yang setelah dilakukan penertiban masih kembali lagi menjadi Pengemis dan Gelandangan, solusi untuk pemulangan ke tempat daerah asal sebenarnya kurang dirasa tepat, jika dilakukan secara optimal pembinaan, pelatihan yang lebih beragam, dan lapangan kerja yang sesuai mungkin kegiatan menggelandang dan mengemis bisa ditinggalkan mengingat hasil pendapatan menggelandang dan mengemis justru dirasa lebih menjanjikan.

Jenis Manfaat yang dihasilkan

Satpol-PP dan Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan melakukan penertiban dan pembinaan agar memberikan manfaat berkurangnya Gelandangan dan Pengemis yang ada di Kota Tangerang Selatan, dengan berkurangnya angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial maka permasalahan paling utama di Kota Tangerang Selatan bisa teratasi. Walaupun, data yang menunjukkan pada tahun 2021 jumlah Gelandangan dan Pengemis di Kota Tangerang Selatan mengalami kenaikan.

Gambar 2 Jumlah Gelandangan dan Pengemis Terjaring Razia Kota Tangerang



Namun, pada manfaat yang dihasilkan oleh Satpol-PP dan Dinas Sosial untuk melakukan penertiban berupa penjaringan dan pembinaan memberikan dampak yang tidak disetujui oleh Gelandangan dan Pengemis mereka mengira dengan dilakukannya penertiban ini tidak memberikan mereka ruang untuk mencari uang mengingat bahwa Gelandangan dan Pengemis ini mereka jadikan sebagai profesi.

Sementara itu untuk hasil penelitian, terkait dengan perbedaan manfaat yang dihasilkan dari perangkat pemerintah daerah dengan Gelandangan dan Pengemis di Kota Tangerang Selatan solusi terbaik adalah dengan menjadikan kebijakan ini seminimal mungkin

memberikan dampak negatif bagi Gelandangan dan Pengemis, dengan memberikan sosialisasi atau pemahaman untuk apa dan kepada siapa kebijakan ini dibuat. Kemudian, berikan pembinaan, pelatihan dan lapangan kerja yang memadai dengan begitu kebijakan ini bisa berjalan semaksimal mungkin dengan dampak negatif sekecil mungkin.

Derajat Perubahan yang ingin dicapai

Derajat perubahan yang dilakukan baik oleh Dinas Sosial dan Satpol-PP adalah dengan pengoptimalan dalam melakukan kegiatan penertiban. kegiatan penertiban ini dilakukan hampir setiap hari terutama di wilayah keprotokolan, untuk kegiatan rutin penjaringan razia dilakukan sebulan dua kali pemerintah daerah memberikan himbauan bahwa pada saat penjaringan penertiban perlu adanya koordinasi antara Satpol-PP dan Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan. sedangkan kegiatan patrol dan kontrol dilakukan oleh Satpol-PP di setiap lampu merah pada pelaksanaan nya setiap hari senin sampai jumat yang dibantu juga oleh setiap kecamatan.

Pengoptimalan kinerja Satpol PP dalam melakukan penjaringan Razia Gelandangan dan pengemis di Kota Tangerang Selatan memang sudah berjalan baik tetapi pengoptimalan penertiban penjaringan razia pada Gelandangan dan Pengemis dengan meningkatnya drastis angka Gelandangan dan Pengemis di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2021 membuktikan bahwa Gelandangan dan Pengemis di Kota Tangerang Selatan belum secara optimal bisa ditangani akibat Dinas Sosial yang masih banyak hal perlu diperbaiki, terlebih terkait pembinaan rehabilitasi Sosial oleh Dinas Sosial.

Meskipun Satpol PP dalam melaksanakan tugas nya untuk melakukan penertiban penjaringan Razia dianggap sebagai pencapaian kinerja tetapi dilihat dari banyaknya fenomena Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Gelandangan dan Pengemis yang ada di Kota Tangerang Selatan maka menjadikan itu sebagai masalah.

Jumlah penjaringan razia yang meningkat perlu dibarengi dengan solusi yang efektif berupa rehabilitasi sosial di Dinas Sosial sehingga Gelandangan dan Pengemis bisa dipastikan tidak lagi terkena penjaringan Razia, hal ini dibuktikan dengan masih ditemukannya Gelandangan dan Pengemis yang sudah dilakukan pembinaan kemudian dikembalikan ke tempat asalnya dan Satpol-PP menemukan kembali saat penjaringan razia berikutnya. Untuk itu, rumah singgah sebagai tempat rehabilitasi harus berjalan dengan efektif.

Dalam hasil penelitian ini, derajat perubahan yang ingin dicapai oleh Satpol-PP dan Dinas Sosial perlu adanya perubahan. Berupa berkurangnya angka Gelandangan dan Pengemis

di Kota Tangerang Selatan, atau tidak ditemukannya lagi penertiban Gelandangan dan Pengemis yang sama karena mendapatkan pelatihan dan lapangan kerja yang sesuai.

Letak Pengambilan Keputusan

Dalam Kebijakan Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2012 tentang Satuan Polisi Pamong praja, bahwa implementor utama pada kebijakan ini ialah Satpol-PP Kota Tangerang Selatan sebagai penegak Perda, Satpol-PP Kota Tangerang Selatan memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban pada Tertib Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis yang ada di Kota Tangerang Selatan.

Lebih lanjut, Satpol-PP dijadikan sebagai Implementor utama pada kebijakan ini karena Satpol-PP diberikan kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana pada Peraturan Daerah ini yang disebut Penyidik Pegawai Pegeri Sipil (PPPS). Kemudian semua pihak yang terlibat dalam kebijakan ini baik itu Satpol-PP dan Dinas Sosial memiliki tupoksi nya masing-masing

Dalam hasil penelitian ini, bisa disimpulkan bahwa Satpol-PP sudah sesuai sebagai implementor utama dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam hal ini Struktur birokrasi yang baik juga dapat meminimalisir hal – hal yang dapat menjadi kendala dalam implementasi perda.

Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program pada Implementasi Kebijakan ini terletak pada implementor utama yaitu Satpol PP dengan melakukan kegiatan rutin penertiban penjaringan Razia Gelandangan dan Pengemis di Kota Tangerang Selatan,

Satpol-PP tidak hanya bertugas sebagai penegak yang dilakukan penertiban, tapi Satpol-PP juga melakukan Sosialisasi tentang perda-perda apa saja yang ada di Kota Tangerang Selatan dan menjadi pedoman untuk masyarakatnya, namun untuk kegiatan sosialisasi ini masih dirasa kurang karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa saja Peraturan Daerah di Kota Tangerang Selatan, kemudian apa tindak pidana yang didapatkan jika melanggar. Jika pada pelaksanaan sosialisasi belum memumpuni solusi menggunakan baliho atau pamflet yang tersebar di transportasi umum mengenai Perda-Perda yang ada di Kota Tangerang Selatan bisa untuk dipertimbangkan.

Selain itu, Dinas Sosial memiliki Pelaksanaan Program rehabilitasi sosial berupa pemulangan ke daerah asal, pembinaan di rumah singgah, dan pelatihan. Untuk pelatihan ini dilakukan saat Dinas Sosial bekerja sama dengan pihak kementrian sosial, namun selama

pandemi covid-19 ini kementerian sosial tidak lagi melakukan kerja sama akibatnya, Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan pun meniadakan sementara Rumah Singgah untuk Gelandangan dan Pengemis dan pelatihan sosial. Saat ini Dinas Sosial melakukan pelaksanaan program berupa *assessment* dan pemulangan ke daerah asal. Berdasarkan penelitian tersebut, peran Dinas Sosial dalam menangani Gelandangan dan Pengemis ini masih dirasa kurang karena untuk pelaksanaan berupa pemulangan ke daerah asal masih dirasa belum tepat akibatnya banyak pengemis dan gelandangan yang masih kembali untuk melakukan kegiatan tersebut.

Koordinasi yang belum optimal antara Satpol PP dan Dinas Sosial menjadikan pelaksanaan program pada implementasi Kebijakan ini belum berjalan baik, kurangnya komunikasi antara Dinas Sosial dan Satpol PP menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan.

Jika Dinas Sosial dan Satpol-PP memiliki pelaksanaan program yang dilakukan bersama selain Penjaringan penertiban semisal berupa Sosialisasi bersama dengan pendekatan preventif, memberitahu apa saja yang boleh dan tidak boleh, tindak pidana apa saja jika melanggar, hingga pembentukan pelatihan yang beragam dan membuka lapangan kerja yang memadai, maka koordinasi antara Satpol-PP dan Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan berjalan secara maksimal.

Sumber Daya yang dikerahkan

Satpol-PP Tangerang Selatan sebagai yang memiliki peran penting dalam Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tentu sumber daya yang dikerahkan harus dengan optimal, kebijakan ini tidak akan berjalan baik jika tidak memiliki sumber daya yang memadai. Satpol-PP memiliki 300 personil untuk 7 kecamatan tentu membuktikan bahwa sumber daya manusia yang sangat cukup.

Selain sumber daya manusia yang dibutuhkan, sumber daya infrastuktur juga sangat diperlukan karena infrastuktur adalah fasilitas yang disediakan guna menunjang kegiatan atau pengimplementasian suatu kebijakan dengan tujuan agar memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Selain itu ada sumber daya finansial, untuk sumber daya finansial ini berupa anggaran. Satpol-PP sudah mengkonfirmasi bahwa setiap dilakukan penertiban penjaringan Razia Gelandangan dan Pengemis disediakan nya anggaran nya tersendiri.

Pada hasil penelitian ini, sumber daya Satpol-PP sudah terbilang cukup memadai dan baik. namun, sumber daya pada Dinas Sosial terkait pembinaan di rumah singgah perlu adanya evaluasi oleh pemerintah. Untuk saat ini rumah singgah yang di Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan hanya cukup menampung ODGJ dan lansia, merujuk pada angka Gelandangan dan

Pengemis pada tahun 2021 Gelandangan dan Pengemis ini yang justru perlu adanya pembinaan di rumah singgah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Gelandangan dan Pengemis di Kota Tangerang Selatan. Maka peneliti dapat menarik kesimpulan, bahwa Implementasi Kebijakan pada Perda tersebut sudah dapat dikatakan berjalan namun memang belum secara optimal dilihat dalam peraturan ini masih kurangnya pembinaan yang dilakukan terhadap Gelandangan dan Pengemis dan dibuktikan nya jumlah Gelandangan dan Pengemis yang terjaring razia pada tahun 2021 cukup banyak. Namun, optimalisasi pada Rehabilitasi Dinas Sosial berupa pembinaan dan pelatihan belum terlihat berjalan secara efektif.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penelitian ini merupakan tugas akhir yang harus ditempuh dalam rangka menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1) Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Tangerang Selatan.

Dalam pembuatan penelitian ini terdapat beberapa kekurangan. Hal ini disebabkan Karena keterbatasan kemampuan pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman di dalam pembuatan penelitian. Namun, diharapkan agar kandungan dari penelitian ini cukup mendekati yang diinginkan. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan di dalam perbaikan dan penyempurnaan penelitian ini. Untuk penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Ibu Nida Handayani, S.IP., M.Si. Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Bapak Abdul Rahman, S.AP., M.A. Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu dalam pengarahan pembuatan skripsi dengan baik dan benar.
3. Bapak Hardiana, selaku Ketua Koordinasi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan.
4. Bapak Pranajaya, selaku Ketua Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan.

DAFTAR REFERENSI

- Agustian, Maulani. 2019. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEKARDJO TASIKMALAYA TAHUN 2019." <http://repositori.unsil.ac.id/id/eprint/770>.
- Anggriana, Tyas Martika, and Noviyanti Kartika Dewi. 2016. "Identifikasi Permasalahan Gelandangan Dan Pengemis Di Upt Rehabilitasi Sosial Gelandangan Dan Pengemis." *INQUIRY Jurnal Ilmiah Psikologi* 7 (1): 31–40. <http://www.hukumonline.com>.
- Fahri, Rizki Adha. 2021. "Pengaruh Keadilan Organisasi, Pengembangan Karir Dan Budaya Organisasi (Studi Kasus Pada PT. Pertamina Training and Consulting)." 2021, January, 32–41. <http://repository.stei.ac.id/2876/>.
- Fajarwati, Arnia, and Ulda Rahmadilla. 2022. "Model Implementasi Kebijakan Merilee Grindle." *Jurnal Dialog Vol 7 (1) (Vol 7 No 1 (2022): Jurnal Dialog Vol. 7, No.1, Juli, 2022): 2022*.
- Haryati Kamarudin. 2017. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta." Skripsi. <https://eprints.umm.ac.id/35915/1/jiptumpp-gdl-haryatikam-49116-1-pendahul-n.pdf>.
- Mardiyati Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Ani B, and KS RI Kementerian Sosial Jalan Kesejahteraan Sosial No. 2015. "Gelandangan Pengemis Dan Anak Jalanan Dari Perspektif Sosial Budaya Beggar-Homeless and Street Children in Cultural-Social Perspective," 79–108.
- Riant, Nugroho. 2018. *Public Policy, Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik, Etika Kebijakan Politik*. Edited by Yulian Masda. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sarira, Iron. 2019. "KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM JAMINAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF NEGARA KESEJAHTERAAN." *Business-Law.Binus.Ac.Id*. 2019. <https://business-law.binus.ac.id/2019/07/08/kebijakan-pemerintah-dalam-penyelenggaraan-sistem-jaminan-sosial-dalam-perspektif-negara-kesejahteraan/>.
- Suaib, Hermanto, A. Sakti R. S. Rakia, Arie Purnomo, dan Hayat M. Ohorella. 2022. *Pengantar Kebijakan Publik*. Edited by Abd. Kahar Muzakkir. Makassar: Humanities Genius.
- SUGIYONO. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Banung, Alfabeta.
- Yulianto, Kadji. 2015. *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press.